

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kajian Teoritis

2.1.1.1 Pajak Daerah

Pengertian Pajak secara umum menurut Rochmat Soemitro, (2020:1) adalah:

”Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan (2013:7) adalah:

“Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.”

Pengertian Pajak Daerah menurut Dharma dan Suardana (2014:2) adalah:

“Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah

dan pembangunan suatu daerah untuk mendapatkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.”

Pengertian Pajak Daerah menurut S.I. Djajadinigrat (2017:1) adalah:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk melihara kesejahteraan secara umum.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dipungut oleh penguasa berdasarkan Undang-Undang kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang. Selanjutnya, pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluarannya masing-masing untuk kemakmuran rakyat.

2.1.1.2 Prinsip-prinsip Pajak Daerah

Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga pemungutannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif (DJPK, 2018).

Terdapat beberapa prinsip pokok dalam bidang perpajakan, sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan (*Equity*)

Prinsip keadilan menekankan pada keseimbangan yang berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Dalam artian, pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing subjek pajak.

2. Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Prinsip kepastian menekankan pada pentingnya kepastian pajak untuk aparaturnya pemungut pajak maupun untuk wajib pajak. Kepastian yang dimaksud dalam bidang perpajakan meliputi: kepastian subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya.

3. Prinsip Kemudahan (*Convenience*)

Prinsip kemudahan menekankan akan pentingnya saat dan waktu yang tepat untuk wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, seperti dalam hal pemungutan yang dilakukan adalah ketika wajib pajak daerah telah menerima penghasilan. Negara tidak mungkin melakukan pemungutan pajak daerah pada masyarakat yang tidak memiliki kekuatan dalam membayar.

4. Prinsip Efisiensi (*Efficiency*)

Prinsip efisiensi menekankan pada pentingnya efisiensi dalam pemungutan pajak, yang berarti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang akan diterima atau dipungut.

2.1.1.3 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Siahaan (2013:7-8) mengemukakan beberapa ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas Pemerintah Pusat atau kas Pemerintah Daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut);

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh Pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu;
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dan negara kepada para pembayar pajak;
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak; dan
6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.1.4 Fungsi Pajak Daerah

Dalam pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua fungsi utama, yaitu penerimaan (*budgetory*) dan mengatur (*regulatory*). (DJP, 2018)

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetory*)

Fungsi penerimaan adalah fungsi utama dalam pajak daerah karena untuk mengisi kas daerah, secara sederhana memiliki arti sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk pembiayaan pembangunan daerah.

2. Fungsi Pengaturan (*Regulatory*)

Fungsi lain dari pajak daerah adalah pengaturan, dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam menjalankan tujuan pemerintah daerah. Fungsi pengaturan dapat tercermin dalam pengenaan pajak daerah yang

tinggi untuk kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan dan sebaliknya dikenakan pajak daerah yang rendah untuk kegiatan prioritas bagi pengembangan ekonomi masyarakat.

2.1.1.5 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah berdasarkan BAB II Bagian Kesatu Pasal 2 UU No.28 Tahun 2009 adalah :

1. Jenis Pajak Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak adalah atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau memasukan ke dalam badan usaha;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat;
 - d. Pajak Air Permukaan adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan
 - e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah; dan
 - f. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2. Jenis Pajak Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas :

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, fasilitas olahraga dan hiburan, serta termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman, yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah semua jenis pertunjukan dan pertandingan olahraga yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun

untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN.

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian golongan C terdiri dari: Asbes, Batu tulis, Batu setengah permata, Batu kapur, Batu apung, Batu permata, Bentonit, Dolomit, Feldspar, Garam batu (halite), Grafit, Granit/andesit, Gips, Kalsit, Kaolin, Leusit, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Opsidien, Oker, Pasir dan kerikil, Pasir kuarsa, Terlit, Fosfat, Talk, Tanah serap (*fullers earth*), Tanah diatome, Tanah liat, Tawas (alum), Tras, Yarosif, Yeolit, Basal, Trakkit.

g. Pajak Air Tanah

Pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.

h. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pengusahaan atas sarang burung walet.

i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau Bumi dan /atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

2.1.1.6 Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah Daerah dapat menetapkan tarif pajak untuk masing-masing jenis pajak sesuai dengan yang telah ditentukan dan diatur dalam undang-undang. Tarif Pajak Daerah Tingkat II atau tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dalam Siahaan (2013:87-88) adalah sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;
2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
3. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
4. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
5. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
6. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%;
7. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%;
8. Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%;
9. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

2.1.1.7 Perhitungan Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2013:91), besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis Pajak Daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis Pajak Pusat.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.1.2 Retribusi Daerah

2.1.2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Mohammad Riduansyah, kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki signifikansi yang cukup signifikan (Riduansyah, 2003).

Menurut Siahaan (2013: 5) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari pengertian diatas mengenai retribusi daerah, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dibebankan secara langsung kepada pengguna jasa yang mendapat manfaat langsung dari penyediaan jasa tersebut.

2.1.2.2 Ciri-Ciri Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 ciri-ciri retribusi daerah adalah:

1. Pungutannya melalui pemerintah daerah.
2. Dalam pungutannya bisa paksaan, karena telah memakai fasilitas umum daerah.
3. Adanya timbal balik secara langsung dari apa yang telah mereka bayarkan (kontraprestasi langsung).
4. Penarikan dijatuhkan kepada individu atau lembaga yang telah memanfaatkan jasa-jasa yang telah disediakan oleh Negara.

2.1.2.3 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum.

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, yang terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampaham/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Jenis Retribusi Jasa Usaha

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, yang terdiri dari:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. yang terdiri dari:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.2.4 Fungsi Retribusi Daerah

Menurut Agustini et al (2022:8), terdapat beberapa fungsi Retribusi Daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai sumber pendapatan daerah yang dimana retribusi daerah merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Asli Daerah yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi di daerah dalam mengatur kegiatan ekonomi pasti memerlukan dana, sehingga penerimaan yang dihasilkan dari retribusi daerah digunakan sebagai modal untuk mengatur kegiatan di daerah.

3. Sebagai alat stabilitas ekonomi daerah dalam menghadapi masalah inflasi, pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan sebagai modal untuk menciptakan solusi untuk membuat lapangan pekerjaan.
4. Sebagai ekuitas dan pengembangan pendapatan masyarakat, jika fungsi diatas terlaksana dengan baik maka pemerataan dan pengembangan pendapatan masyarakat dapat tercapai untuk menghilangkan permasalahan seperti ketimpangan sosial dan pengangguran bisa lebih dikendalikan.

2.1.2.5 Perhitungan Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2013:642), besarnya Retribusi Daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini.

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

2.1.3 Dana Perimbangan

2.1.3.1 Pengertian Dana Perimbangan

Kuncoro (2014:58) menjelaskan “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Nordiawan et al (2012:48) Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk dialokasikan kepada daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi.

Sedangkan Menurut Widjaja (2009:129), mengemukakan bahwa dana perimbangan merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk APBN, yang digunakan untuk pelaksanaan desentralisasi, demi mewujudkan peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat yang merupakan bagian dari APBN, dan dipergunakan untuk keperluan desentralisasi demi mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah mendapat kan dana perimbangan yang pembagiannya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

2.1.3.2 Maksud dan Tujuan Dana Perimbangan

Pada dasarnya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pemerintah daerah masih bergantung terhadap dana transfer dikarenakan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh setiap daerah tidak sama dalam membiayai kegiatannya sehingga terjadi ketimpangan fiskal oleh karena itu pemerintah pusat memberikan beberapa dana salah satunya dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membantu peningkatan pembangunan di daerah. Menurut Kuncoro (2014:19) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur meningkat sangat pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah terhadap pusat sebagai dampak dari pembangunan tersebut semakin besar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah:

“Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.”

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa dana perimbangan ini merupakan dana yang digunakan untuk menutupi biaya-biaya kegiatan maupun belanja dari pemerintah daerah yang pada umumnya pemerintah daerah masih bergantung terhadap dana perimbangan ini, diharapkan dengan adanya dana perimbangan ini mampu membantu meningkatkan pendapatan daerah dan mampu meningkatkan pembangunan di daerah sehingga pemerintah daerah tidak perlu bergantung lagi terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

2.1.3.3 Jenis – Jenis Dana Perimbangan

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Alokasi dana bagi hasil ditentukan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang kemudian dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah serta kepada daerah lain non-penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).

Dana Bagi Hasil terdiri atas DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil Pajak ialah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kecuali PBB Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PMK Nomor 139/PMK.07/2019). Dalam peraturan yang sama juga dijelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) ialah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. DBH CHT digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah (PMK Nomor 215/PMK.07/2021). Selanjutnya, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) ialah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batu bara, perikanan, pertambangan dan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pengusahaan panas bumi (PMK Nomor 139/PMK.07/2019).

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) ialah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

139/PMK.07/2019 dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum suatu daerah dialokasikan untuk suatu daerah dengan menggunakan formula:

$$\mathbf{DAU = CF + AD}$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi Dasar

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, bahwa dana alokasi khusus terdiri atas dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik dan hibah kepada daerah. DAK fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah, DAK Non fisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. Sedangkan hibah kepada daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam peraturan pemerintah yang sama disebutkan bahwa hibah kepada daerah bersumber dari penerimaan dalam negeri, pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri.

Jenis DAK Fisik terdiri atas DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, DAK Fisik Afiriasi dan jenis DAK Fisik lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN (PMK Nomor 198/PMK.07/2021). Setiap tahun fokus dan bidang DAK Fisik disesuaikan dengan prioritas nasional. DAK reguler difokuskan kepada pemenuhan pelayanan dasar dalam penyiapan Sumber Daya manusia yang berdaya saing dan infrastruktur dasar (termasuk penanganan *stunting*), sementara itu DAK fisik penugasan difokuskan pada lokasi prioritas tertentu yang bersifat lintas sektor berdasarkan tema/program tertentu untuk mendukung pencapaian sasaran *major project* dan prioritas tertentu, sedangkan DAK afiriasi ditujukan untuk mendanai kegiatan percepatan penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi (Mujiwardhani et al., 2022).

Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan secara bertahap bagi DAK Fisik per jenis per bidang/sub bidang yang pagu alokasinya di atas satu miliar rupiah. Sedangkan penyaluran DAK Fisik secara sekaligus dilaksanakan dalam hal pagu alokasi DAK fisik per jenis per bidang/subbidang sebesar sampai dengan satu miliar rupiah atau seluruh/sebagian kegiatan pada bidang/subbidang DAK fisik yang mendapatkan rekomendasi K/L untuk disalurkan sekaligus setelah disetujui oleh Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Mujiwardhani et al., 2022)

DAK Non fisik dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin berkualitas (Mujiwardhani et al., 2022). Secara rinci

DAK Non fisik terdiri atas Dana BOSP, Dana Tunjangan Guru ASN Daerah, Dana BOK dan DAK Non fisik jenis lainnya (PMK Nomor 204/PMK.07/2022). Dalam peraturan yang sama dijelaskan bahwa Dana BOSP terdiri atas Dana BOS Reguler, Dana BOS Kinerja, Dana BOS PAUD Reguler, Dana BOS PAUD Kinerja, Dana BOP Kesetaraan Reguler dan Dana BOP Kesetaraan Kinerja. Dana Tunjangan Guru ASN Daerah terdiri atas Dana TPG ASN Daerah, Dana Tamsil Guru ASN Daerah dan Dana TKG ASN Daerah. Sedangkan Dana BOK terdiri atas Dana BOK Dinas dan Dana BOK Puskesmas.

Jumlah Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dapat ditentukan melalui mekanisme kesenjangan fiskal (*deficit grant*), jumlah alokasi dana berdasarkan biaya per unit (*unit cost grant*), jumlah pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas publik oleh pemerintah daerah yang bersifat jangka menengah atau jangka panjang (*capitalization grant*) dan jumlah subsidi, misalnya persentase dari pinjaman yang ditanggung oleh pemerintah pusat dari pembangunan fasilitas publik melalui mekanisme utang yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Mujiwardhani et al., 2022).

2.1.3.4 Perhitungan Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menjelaskan bahwa: “Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan Dana Perimbangan sebagai berikut:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{DBH} + \text{DAU} + \text{DAK}$$

2.1.4 Belanja Daerah

2.1.4.1 Pengertian Belanja Daerah

Belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi penerimaan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang perlu dilakukan secara efektif dan efisien dimana belanja daerah dapat menjadi barometer keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah dan pembangunan daerah. Belanja daerah merupakan variabel terikat yang besarnya bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah yang berasal dari penerimaan sendiri atau transfer pemerintah pusat.

Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Menurut Ferreiro (2009), *“Government expenditure at first should be analyzed based on functional expenditure”*. Menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada awalnya harus dianalisis berdasarkan pengeluaran fungsional. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan identifikasi kegiatan mana yang benar-benar masuk skala prioritas menurut ukuran kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan

pendapat Simanjuntak et al. (2013), "*Regional expenditure is all the expending of regional's cash in a one budget period*". Menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Pengeluaran kas daerah tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri.

Dari pengertian di atas mengenai belanja daerah, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah yang dilakukan dalam satu tahun anggaran guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja daerah mencakup belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer. Pengelolaan belanja daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2.1.4.2 Klasifikasi Belanja Daerah

Belanja daerah diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, fungsi, organisasi, dan kelompok belanja. Belanja daerah menurut urusan pemerintahan terdiri atas belanja menurut urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah menurut fungsinya digunakan untuk keselerasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota, provinsi dan pusat seperti: pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan serta perlindungan sosial.

Menurut Budi S. Purnomo (2009:43), menjelaskan bahwa klasifikasi belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan struktur organisasi dan cara pemerintah daerah. Sementara itu, pengelompokan belanja daerah menurut

program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan langsung. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dapat diklasifikasikan antara lain:

1. Klasifikasi menurut urusan pemerintah

Belanja daerah terdiri dari belanja urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan memenuhi kewajiban daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja urusan pilihan mencakup pertanian, kelautan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, pariwisata, perdagangan, industri, dan transmigrasi.

2. Klasifikasi menurut fungsi

Terdiri dari pelayanan umum, pendidikan, budaya, kesehatan, ekonomi, ketertiban dan ketentraman, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, perlindungan sosial, dan pariwisata

3. Klasifikasi menurut organisasi

Disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemda.

4. Klasifikasi menurut program dan kegiatan

Disesuaikan dengan urusan pemerintahan dalam wilayah, termasuk tujuan dan sasaran serta pencapaian hasil.

5. Klasifikasi belanja daerah menurut kelompok yaitu, (Halim, 2012) :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran yang tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa belanja daerah menurut jenis belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan /atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari propinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

g. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atau kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dibagi menurut jenis belanja terdiri dari :

a. Belanja Pegawai Langsung

Belanja pegawai dalam hal ini adalah untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

c. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.1.5 Kajian Empiris

Penelitian terdahulu yang digunakan penulis digunakan sebagai acuan dalam menyusun penelitian. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana hasil yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan sebagai bentuk perbandingan dan gambaran bagi penulis dalam melakukan penelitian yang sejenis. Adapun penelitian-penelitian lain yang mendukung penelitian ini sebagai berikut :

1. Bowo Laksono dan Subowo, 2014, meneliti mengenai "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah", Secara simultan (bersama-sama), variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

2. Arthur Simanjuntak dan Mitha Christina Ginting, 2019. meneliti mengenai “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah”. Hasil penelitian secara parsial bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah.
3. Irma Febriyanti, Titik Mildawati, 2017, meneliti mengenai “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah”. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
4. Cerni Amelia Fauziah, Hilda Kumala Wulandari, Anisa Sains Kharisma, 2023 meneliti mengenai Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
5. Surya Asih, Irawan, 2018, meneliti mengenai "Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota". Hasil penelitian menunjukkan pengaruh simultan dan parsial antara variabel-variabel bebas terhadap

variabel terikat, serta pertumbuhan ekonomi tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut.

6. Bagus Bowo laksono, Subowo, 2014, meneliti mengenai "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah , DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah. Secara parsial menunjukkan bahwa retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.
7. Yohana Fransiska Br Sembiring, Pirma Sibarani, Anggiat Situngkir, 2022, meneliti mengenai Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data memenuhi asumsi klasik serta menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.
8. Masayu Rahma Wati, Catur Martian Fajar, 2017, meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. secara simultan menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung.
9. Yani Rizal, Safurdar, Muhamnad Ayub Siregar, 2021, meneliti mengenai "Analisis *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh". Hasil Penelitian DAU dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Aceh tanpa terjadinya *flypaper effect*.

10. Septriani, 2023, meneliti mengenai "Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu". Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara individual maupun bersama-sama, DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Kontribusi ketiga variabel independen terhadap perubahan belanja daerah mencapai 91,95%.
11. Rahmi Aminus, 2018, meneliti mengenai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memengaruhi belanja daerah kabupaten Ogan Ilir.
12. Susiana Marbun, Erna Putri Manalu, Yois Nelsari Malau, 2022, meneliti mengenai "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019". Hasil penelitian bahwa variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terdapat Pengaruh namun SiLPA tidak ada Pengaruh Pada Alokasi Belanja Daerah.
13. Andri Devita, Arman Delis, Junaidi, 2014, meneliti mengenai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi". Hasil penelitian bahwa PAD dan DAU secara simultan dan parsial dapat meningkatkan belanja langsung dan belanja tidak langsung sementara jumlah penduduk mengurangi peningkatan belanja langsung.

14. Rihfenti Ernayani, 2017, meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah” (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, dan dana bagi hasil juga mempengaruhi belanja daerah, sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh pada belanja daerah.
15. Mokorimban, Daisy S.M. Engka, dan Debby Ch. Rotinsulu, meneliti mengenai 2020, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Di Kabupaten Minahasa Tenggara". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.
16. Wiwit Yulia Prestika, Aris Susetyo, 2020, meneliti mengenai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2018". Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

17. Ariska Miranda, Yani Rizal, Martahadi Mardhani, 2022, meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang, secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang, dan secara Simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang.
18. Dici Ramadhani, I Gede Adi Indrawan, dan Juitania, 2023, meneliti mengenai Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Banten Periode 2012-2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, sedangkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Namun secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
19. Wandaniel Napitupulu, Yois Nelsari Malau, 2021, meneliti mengenai "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah". Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
20. Paula Cherilina Arrabella Mooy, Yuliasuti Rahayu, 2019, meneliti mengenai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Jumlah

Penduduk Terhadap Belanja Daerah". Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk memberikan pengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No	Penelitian terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1.	Bowo,Subowo (2014). Pemerintah Kabupaten/Kot a di Jawa Tengah dan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta)	Variabel: X1 Pajak Daerah X2 Retribusi Daerah Y Belanja Daerah Metode Kuantitatif	Variabel: X3 Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Secara simultan (bersama-sama), variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah.	Accounting Analysis Journal edisi November 2014 volume 3 nomor 4.
2	Arthur Simanjuntak, Mitha Christina Ginting (2019) Kabupaten/Kot a di Provinsi Sumatera Utara periode 2017-2019.	Variabel: X1 Pajak Daerah X2 Retribusi Daerah Y Belanja Daerah Metode Kuantitatif	Variabel : X3 Variabel: X3 Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Secara parsial, variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah.	Jurnal Manajemen Volume 5 Nomor 2 2019
3.	Irma Febriyanti, Titik Mildawati (2017) Kabupaten/Ko ta di Provinsi Jawa Timur.	Variabel: X1 Pajak Daerah X2 Retribusi Daerah Y Belanja Daerah Metode Kuantitatif	Variabel: X3 Dana Alokasi Umum Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 12, Desember 2017 dengan e-ISSN : 2460-0585.

4.	Cerni Amelia Fauziah, Hilda Kumala Wulandari, Anisa Sains Kharisma (2023) Provinsi Jawa Tengah	X1 Pajak Daerah X2 Retribusi Daerah Y Belanja Daerah Metode Kuantitatif	Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.	JLEB: Journal of Law Education and Business E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X Vol. 1 No. 2 Oktober 2023
5	Surya Asih, Irawan (2018) Provinsi Sumatera Utara	Variabel: X1 Pajak Daerah X3 Retribusi Daerah Y Belanja Daerah Metode Kuantitatif	Variabel: X2 Pendapatan Asli Daerah X4 Bagi Hasil Pajak	Hasil penelitian menunjukkan pengaruh simultan dan parsial antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, serta pertumbuhan ekonomi tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut.	Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik Volume 9 Nomor 1 2018
6	Bagus Bowo laksono, Subowo (2014) Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Variabel: X1 Pajak Daerah X2 Retribusi Daerah Y Belanja Daerah Metode Kuantitatif	Variabel: X3 Dana Alokasi Umum X4 Dana Alokasi Khusus Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Secara simultan atau bersama-sama, pajak daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah.	Accounting Analysis Journal Volume 3 Nomor 4 2014
7	Yohana Fransiska Br Sembiring, Pirma Sibarani, Anggiat Situngkir (2022)	Variabel: X1 Pajak Daerah X2 Retribusi Daerah Y Belanja Daerah Metode Kuantitatif	Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data memenuhi asumsi klasik serta menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.	JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan Vol 5. No 1. Februari 2022
8	Masayu Rahma Wati,	Variabel: X2	Variabel: X1	secara simultan menunjukkan terdapat	Jurnal Kajian Akuntansi"

	Catur Martian Fajar (2017) Kota Bandung	Dana Perimbangan Y Belanja Daerah Metode Kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Alat Analisis Regresi Linear Berganda	pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung.	volume 1 nomor 1 tahun 2017.
9	Yani Rizal, Safurdar, & Muhammad Ayub Siregar (2021) Provinsi Aceh	Variabel: Y Belanja Daerah Metode Kuantitatif	Variabel: X1 Dana Alokasi Umum X2 Pendapatan Asli Daerah Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil Penelitian DAU dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Aceh tanpa terjadinya flypaper effect	Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)" volume 5 nomor 2 tahun 2021.
10	Septriani (2023) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu	Variabel: Y Belanja Daerah Metode Kuantitatif	Variabel: X1 Dana Alokasi Umum X2 Dana Alokasi Khusus X3 Pendapatan Asli Daerah Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara individual maupun bersama-sama, DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Kontribusi ketiga variabel independen terhadap perubahan belanja daerah mencapai 91,95%.	JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) pada Volume 9 Nomor 3 bulan Juni tahun 2023 E-ISSN 2579-5635 dan P-ISSN 2460-5891
11	Rahmi Aminus (2018) Kabupaten Ogan Ilir	Variabel: X2 Dana Perimbangan Y Belanja Daerah Metode Kuantitatif	Variabel: X1 Pendapatan Asli Daerah Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memengaruhi belanja daerah kabupaten Ogan Ilir.	Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri Volume 9 No.1 Juli 2018
12	Susiana Marbun, Erna Putri Manalu, Yois Nelsari Malau (2022)	Variabel: X1 Pajak Daerah X2 Retribusi Daerah	Variabel: X4 SiLPA	Hasil penelitian bahwa variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terdapat Pengaruh namun SiLPA tidak ada	Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.17. No.1, Januari-Maret 2022

	Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2019	X3 Dana Perimbangan Y Belanja Daerah Metode Kuantitatif		Pengaruh Pada Alokasi Belanja Daerah.	
13	Andri Devita, Arman Delis, Junaidi (2014) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	Variabel: Y Belanja Daerah Metode Kuantitatif Alat analisis regresi data panel	Variabel: X1 Pendapatan Asli Daerah X2 Dana Alokasi Umum X3 Jumlah Penduduk	Hasil penelitian bahwa PAD dan DAU secara simultan dan parsial dapat meningkatkan belanja langsung dan belanja tidak langsung sementara jumlah penduduk mengurangi peningkatan belanja langsung.	Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 2 No. 2, Oktober- Desember 2014 ISSN: 2338- 4603
14	Rihfenti Ernayani 2017 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013	Variabel: Y Belanja Daerah Metode Kuantitatif	Variabel: X1 Pendapatan Asli Daerah X2 Dana Alokasi Umum X3 Dana Alokasi Khusus X4 Dana Bagi Hasil X3 Kinerja Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, dan dana bagi hasil juga mempengaruhi belanja daerah, sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh pada belanja daerah	Jurnal sosial humaniora dan pendidikan vol. 1 no.1 issn 2580 – 5398
15	Mokorimban, Daisy S.M. Engka, dan Debby Ch. Rotinsulu (2020) Kabupaten Minahasa Tenggara	Variabel: Y Belanja Daerah	Variabel: X1 Pendapatan Asli Daerah X2 Dana Alokasi Umum X3 Dana Alokasi Khusus X4	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.	Jurnal pembangunan ekonomi dan keuangan daerah volume 21 no. 4 (2020)

			Dana Bagi Hasil		
16	Wiwit Yulia Prestika, Aris Susetyo (2020)	Variabel: X2 Dana Perimbangan Y Belanja Daerah	Variabel: X1 Pendapatan Asli Daerah Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.	Jurnal Ilmiah Manajemen, dan Akuntansi Volume 2, No.1 2020
17	Ariska Miranda, Yani Rizal, Martahadi Mardhani (2022) Kabupaten Aceh Tamiang	Variabel: Y Belanja Daerah	Variabel: X1 Pendapatan Asli Daerah X2 Dana Alokasi Umum Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang, secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang, dan secara Simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang.	Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI) Volume 6 Nomor 2 (2022) Halaman 121
18	Dici Ramadhani, I Gede Adi	Variabel: X3 Pajak Daerah Y	Variabel: X1 Dana Bagi Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pajak Daerah	Jurnal BUDGETIN G: Journal of Business,

	Indrawan, dan Juitania (2023) Provinsi Banten (Periode 2012 - 2021)	Belanja Daerah Metode Kuantitatif	X2 Dana Alokasi Umum Analisis Regresi Linear Berganda	berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, sedangkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Namun secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap Belanja Daerah.	Management and Accounting, Volume 5, Nomor 1, Juli-Desember 2023
19	Wandaniel Napitupulu, Yois Nelsari Malau (2021) Provinsi Sumatera Utara	Variabel: X1 Pajak Daerah X2 Retribusi Daerah Y Belanja Daerah Metode Kuantitatif	Variabel: X3 Dana Alokasi Umum Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.	JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 5 No 1, 2021
20	Paula Cherilina Arrabella Mooy, Yuliasuti Rahayu (2019) Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)	Variabel: X2 Dana Perimbangan Y Belanja Daerah Metode Kuantitatif	Variabel: X1 Pendapatan Asli Daerah X3 Jumlah Penduduk Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk memmberikan pengaruh positif terhadap Belanja Daerah.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN: 2460-0585

Reyhan Faza Al Rafi (2024) 203403121

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Studi pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2017-2023

2.2 Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah. Munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Tujuannya adalah untuk mendesentralisasi kewenangan, sehingga daerah-daerah memiliki lebih banyak otonomi untuk mengurus urusannya sendiri. Dengan desentralisasi, diharapkan setiap daerah dapat berkembang lebih pesat sesuai dengan potensinya masing-masing. Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah, secara tegas undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Sumber keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan.

Di Provinsi Jawa Barat selain merupakan penduduk terbanyak di Indonesia tetapi juga dalam hal belanja daerah di Provinsi Pulau Jawa menempati posisi ketiga teratas setelah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya: potensi ekonomi yang besar dengan sektor industri perdagangan, dan jasa yang maju, yang menyebabkan pendapatan daerah yang tinggi yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Menurut Anggoro (2017:18) pendapatan asli daerah dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Didalam pendapatan asli daerah tersebut terdapat beberapa komponen penyusunnya yang terdiri dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah. Namun dalam penelitian ini, diambil dua dari beberapa

komponen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang diambil secara paksa dari wajib pajak dan badan yang terkena pajak, yang nantinya digunakan untuk seluruh kepentingan umum.

Menurut Rochmat Soemitro, (2020:1), pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut (Davey, 1988) menyebutkan orang akan lebih bersedia dalam membayar pajak kepada pemerintah daerah, karena mereka akan merasakan manfaatnya dalam pembangunan di daerah tersebut. Karena pada dasarnya pajak daerah yang dibayarkan kepada pemerintah daerah, akan menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah dan digunakan untuk kepentingan publik, hal ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya melalui pungutan yang bersifat memaksa demi keberlangsungan perbaikan perekonomian di daerah tersebut yang diharapkan membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Sumber-sumber pajak daerah yang dijadikan sebagai objek pemerintah daerah untuk memungut sangat banyak jenisnya.

Potensi pajak daerah lebih besar dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pajak di suatu lokasi tertentu memiliki kualitas yang berbeda, serta cara pengenaannya yang berbeda (Febriani & Mildawati, 2020). Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak daerah akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan positif antara pajak daerah dengan belanja daerah. Menurut Haerunnisa (2018),

melalui sumber pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat, karena pada prinsipnya semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang biasa menjadi penentu kemandirian keuangan daerahnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Arthur Simanjuntak dan Mitha Christina Ginting (2019) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rubiyanto dan Rahayu (2019) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Selain itu retribusi daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah karena komponen yang bersama-sama dengan pajak daerah dalam membantu untuk meningkatkan penerimaan yang dihasilkan di daerah tersebut. Alasan dengan kewenangan di daerah diberikan kepada pemerintah daerah, karena pada dasarnya pemerintah daerah yang mengetahui dan memahami kebutuhan di daerah tersebut oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk memberikan baik jasa dan perizinan yang dijadikan sebagai sumber pendapatan dari retribusi daerah.

Menurut Kamaroellah (2020:219) menyebutkan bahwa, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau perizinan atas milik pemerintah setempat yang menjadi alat bantu bagi masyarakat untuk membuka usaha-usaha di daerah. Bisa dikatakan

bahwa pemerintah daerah berupaya untuk mengatur masyarakat melalui pelayanan yang diberikan demi kesejahteraan perekonomian masyarakat daerah tersebut. Dengan meningkatnya sumber daya serta usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat lokal maka dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Dari teori yang dijelaskan diatas bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Selaras dengan penelitian yang dilakukan Irma Febriyanti, Titik Mildawati (2017) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Bagus Bowo Laksono (2014) yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah, artinya untuk meningkatkan belanja daerah pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Selain pajak dan retribusi, pemerintah daerah juga menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat, pemberian wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diimbangi dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Dana perimbangan merupakan dana yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menutupi kekurangan penerimaan daerah. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri secara mandiri, namun kenyataanya terdapat beberapa daerah yang memiliki sumber daya yang sedikit untuk menghasilkan pendapatan daerah sehingga pemerintah pusat memberikan bantuan berupa dana perimbangan yang dipergunakan untuk menutupi kesenjangan fiskal yang terdapat di beberapa daerah. Dana Perimbangan juga dimaksudkan untuk membantu daerah membiayai

pemerintah daerah, serta menutup kesenjangan pembiayaan di pemerintah daerah dan menurunkan kemungkinan kesulitan keuangan. Pemerintah daerah harus mengalokasikan kas untuk mendukung pembangunan daerah yang sangat cepat, yang memerlukan pembiayaan untuk posisi-posisi yang meliputi pengeluaran normal dan pengeluaran pembangunan yang membutuhkan dana yang cukup besar (Prasetyo & Ngumar, 2017).


Namun dalam perkembangannya dana perimbangan sering menimbulkan beberapa dampak terhadap pemerintah daerah seperti ketergantungan pemerintah daerah akan dana perimbangan disetiap tahunnya, sehingga diharapkan di setiap daerah tidak menjadikan dana perimbangan sebagai sumber pendapatan daerah tapi menjadikannya sebagai sumber pendapatan pendukung bagi pemerintah daerah. Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk belanja daerah terdiri dari tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Semakin besar suatu daerah mendapatkan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) maka semakin besar pula kemampuan suatu daerah pemerintah daerah untuk melakukan belanja daerah.

Berdasarkan teori yang ada maka terdapat hubungan yang kuat antara dana perimbangan dengan belanja daerah, Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Masayu Rahma Wati, Catur Martian Fajar (2017) yang menyatakan bahwa dana

perimbangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, dan Salmah Pattisahusiwa (2018) yang menyatakan bahwa dana perimbangan secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Susilowati, Christine April Dayanti Sitinjak, dan Juwari (2021), yang menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Pengaruh pajak, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah dapat dilihat dari besarnya pendapatan daerah yang diperoleh dari ketiga kategori tersebut. Semakin besar pendapatan daerah dari pajak, retribusi daerah, dan dana perimbangan, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan belanja daerah. Namun, pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap belanja daerah juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kebijakan fiskal dan kebijakan pengeluaran pemerintah daerah

Sebagai dasar merumuskan hipotesis berikut gambar 2.1 paradigma penelitian yang menunjukkan pengaruh variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. Dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), dan Dana Perimbangan (X_3), mempengaruhi variabel dependen yaitu Belanja Daerah (Y) baik secara simultan maupun secara parsial.



Gambar 2.1 **Kerangka Pemikiran**

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2019:99) mendefinisikan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

1. Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2017-2023
2. Secara parsial Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2017-2023